



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 23.1 /Kpts/KPU-KAB.006435450/V/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf (i) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 15/Kpts/KPU.Kab.006435450/X/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 2018 Nomor: /Kpts/KPU-Kab.006435450/V/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan sengketa hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018, baik itu pelanggaran kode etik, tindak pidana Pemilu, Pelanggaran administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Sengketa TUN Pemilu, maupun Perselisihan Hasil Pemilu;
- b. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan ketika terjadi sengketa hukum;
- c. Mengarsipkan dan pendokumentasian seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;

KETIGA

- : Menetapkan masa kerja Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 3 bulan yakni bulan Mei sampai Juni Tahun 2018.

KEEMPAT

- : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal Mei 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

DEDI IRAWAN

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI.006.435450/ /2018
TANGGAL :**

**SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYELESAIAN SANGKETA HUKUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- | | | |
|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1. PENGARAH | : DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si | DEKI SISWADI |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : AMRULLAH, S.Pd | |
| 3. KETUA | : ANI SEPTIANA, S.H.I | |
| 4. SEKRETARIS | : SYAMSIAH, SH | |
| 4. ANGGOTA | : 1. CHANDRA MARTHA, S.Kom | |
| | 2. YUDI PRIAMBODO, SE | |
| | 3. DESI PUSPITA, SE | |
| | 4. YUDI ZULVANI, SE | |
| | 5. MEILIASARI, SH | |
| | 6. IDWARSYAH, SH | |
| | 7. LISNAWATI | |
| | 8. ANDI IRAWAN HAQIQI | |

DITETAPKAN : DIKAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA**

DEDI IRAWAN

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI.006.435450/ /2018
TANGGAL :**

**SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYELESAIAN SANGKETA HUKUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. PENGARAH | : DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si |
| 3. KETUA | : ANI SEPTIANA, S.H.I |
| 4. SEKRETARIS | : YUDI ZULVANI, SE |
| 4. ANGGOTA | : 1. EFRI NORALISA, ST |
| | 2. MEILIASARI, SH |
| | 3. IDWARSYAH, SH |
| | 4. SUPARSIH |
| | 5. IDRIS SULIANTO |
| | 6. MARUAN |
| | 7. RISKA LIASARI |
| | 8. ANDI IRAWAN HAQIQI |

DITETAPKAN : DIKAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA**

DEDI IRAWAN